



**P U T U S A N**  
**Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADITYO SYAHPUTRA PRATAMA BIN REPLAN JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 (duapuluh) Tahun / 25 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau RT 01 RW 01 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Adityo Syahputra Pratama Bin Replan Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYO SYAHPUTRA PRATAMA ALS TYO BIN REPLAN JUNAIIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ADITYO SYAHPUTRA PRATAMA ALS TYO BIN REPLAN JUNAIIDI selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna biru air.
  - 1 (satu) buah kotak Hp Realme C25 warna kuning.Dikembalikan kepada Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIIDI
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah Hitam.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-6854-IJ dengan nomor mesin JM8IE-1989621 dan Nomor Rangka MH1JM811SNK988200 STNK An. PIRMANSYAH.Dikembalikan kepada Saksi PIRMANSYAH Als PIRMAN Bin UJANG BAHTIAR
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (limaribu) rupiah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa ADITYO SYAHPUTRA PRATAMA ALS TYO BIN REPLAN JUNAIIDI bersama – sama dengan Sdr. CAIL (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di jalan Simpang Kandis Raya Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Cail mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Saksi Pirmansyah yang dipinjam oleh Sdr. cail, dengan posisi Sdr. Cail mengendarai dan terdakwa di bonceng menuju ke Simpang Kandis kemudian terdakwa dan Sdr. Cail pada saat di jalan umum yang berada di jalan Simpang Kandis Raya melihat saksi Meta sedang mengendarai sepeda motor dan handphone merk Realme C25 warna biru air milik saksi meta yang terletak didashboard sepeda motor sebelah kiri, kemudian Sdr. Cail mengatakan kepada terdakwa “Ituna ado Lokak” sambil memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil handphone merk realme C25 warna biru air milik Saksi Meta tersebut, kemudian terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Cail memepetkan sepeda motor honda beat warna hitam yang dikendarainya disebelah kiri sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Meta selanjutnya terdakwa dengan posisi dibonceng oleh Sdr. Cail tersebut, dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil Handphone merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta dan membuat sepeda motor yang saksi meta kendaraai hampir terjatuh sehingga membuat saksi Meta cemas dan ketakutan, setelah mendapatkan Handphone merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tersebut selanjutnya terdakwa langsung menyuruh Sdr. Cail langsung mengebut sepeda motor honda beat warna merah hitam yang mereka kendarai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Cail telah membuat Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.450.000,- (Dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan Ke 2 KUHP;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ADITYO SYAHPUTRA PRATAMA ALS TYO BIN REPLAN JUNAIDI bersama – sama dengan Sdr. CAIL (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di jalan Simpang Kandis Raya Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Cail mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Saksi Pirmansyah yang dipinjam oleh Sdr. Cail dengan posisi Sdr. Cail mengendarai dan terdakwa di bonceng menuju ke Simpang Kandis, kemudian pada saat di jalan Simpang Kandis Raya tersebut terdakwa dan Sdr. Cail melihat saksi Meta sedang mengendarai sepeda motor dan handphone Realme C25 warna biru air milik saksi meta yang terletak didashboard sepeda motor sebelah kiri, kemudian Sdr. Cail mengatakan kepada terdakwa “Ituna ado Lokak” sambil memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil handphone merk realme C25 warna biru air milik Saksi Meta tersebut, kemudian terdakwa Bersama – sama dengan Sdr. Cail memepetkan sepeda motor honda beat warna hitam yang dikendarainya disebelah kiri sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Meta selanjutnya terdakwa dengan posisi dibonceng oleh Sdr. Cail tersebut, dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil Handphone merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tanpa seijin dari saksi Meta, setelah mendapatkan Handphonne merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Cail langsung mengebut sepeda motor honda beat warna merah hitam yang mereka kendarai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Cail telah membuat Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,- (duajuta enamratus riburupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl*



1. Meta Karima alias Meta binti Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.30 wib. Di Jl. Simpang Kandis Raya Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, 1 (satu) Unit merk Realme C25 tipe RMX3191 milik saksi diambil oleh terdakwa Bersama – sama dengan temannya tersebut Saksi sedang mengendarai Sepeda Motor dalam perjalanan pulang dari Rumah Teman Saksi di Panorama menuju rumah Saksi di Jalan Pasundan Rt.26 Rw.01 Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu:

- Bahwa Terdakwa Bersama–sama dengan temannya mengambil 1 (satu) Unit merk Realme C25 tipe RMX3191 milik Saksi dengan cara memepet Sepeda Motor yang Saksi kendarai, kemudian Terdakwa Mengambil handphone Saksi tersebut yang Saksi letakan di dalam dashboard motor, lalu Terdakwa bersama–sama dengan temannya pergi membawa handphone milik Saksi tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor yang mereka kendarai.

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama–sama dengan temannya mengambil 1 (Satu) Unit merk Realme C25 tipe RMX3191 warna Biru imei 1 : 862241050742177 imei 2: 862241050742169 milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemiliknya.

- Bahwa pada saat 1 (satu) Unit merk Realme C25 tipe RMX3191 milik Saksi diambil oleh terdakwa Bersama – sama dengan temannya tersebut, mereka mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam.

- Bahwa benar saksi jelaskan, Saksi mengetahui Terdakwa bersama – sama dengan temannya tersebut mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam karena setelah kejadian Saksi langsung mengejar Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama – sama dengan temannya tersebut dan Saksi sempat melihat jenis Sepeda Motor yang dikendarai oleh mereka tersebut.

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit merk Realme C25 tipe RMX3191 tersebut dua orang Laki-laki yang tidak Saksi kenali yaitu terdakwa dan temannya.

- Bahwa posisi terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit merk Realme C25 tipe RMX3191 yaitu dibonceng sedangkan temannya yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah hitam tersebut.

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 22.30 wib ketika Saksi sedang di perjalanan pulang di jalan Di Jl.Simpang

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis Raya Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, datang Terdakwa bersama – sama dengan temannya yang mengendarai Sepeda Motor dari arah belakang Saksi, lalu Terdakwa Bersama – sama dengan temannya tersebut memepet Sepeda Motor Saksi dari sebelah Kiri, kemudian Terdakwa yang dibonceng atau yang duduk dibelakang langsung mengambil handphone Saksi yang saksi letakan di dashboard motor sebelah kiri, lalu Terdakwa membawa handphone Saksi pergi kearah Betungan, kemudian saksi mengejar Terdakwa sambil berteriak "Jambret, maling", lalu datang Dua orang Laki-laki ikut membantu Saksi mengejar Terdakwa tersebut, kemudian setibanya Depan LPG yang mengarah ke arah betungan Saksi kehilangan jejak Terdakwa, lalu Saksi pulang, ketika sampai di rumah Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada adek perempuan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa benar saksi jelaskan, setelah kejadian Pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000 ( Dua juta Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang dibonceng atau yang mengambil Handphone milik Saksi pada saat kejadian yaitu Terdakwa yang dibonceng, sedangkan yang mengendarai Sepeda Motor Saksi tidak melihat teman terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit merk Realme C25 tipe RMX3191 milik saksi tersebut, tidak ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan dan kejadiannya sangat cepat, terdakwa mengambil langsung Handphone saksi tersebut langsung dari dashboard sepeda motor saksi.
- Bahwa saksi sempat mengejar terdakwa yang sedang berboncengan sepeda motor dengan temannya, namun karena malam dan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut sangat cepat sehingga tidak terkejar oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Vivian Tiandra alias Vivi binti Havid Tiandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI adalah Teman satu kelas kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.
- Bahwa kejadian 1 (Satu) Unit Handpone merk Realme C25 diambil oleh orang lain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.30 wib Di Jl. Simpang Kandis Raya Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI.
- Bahwa orang yang mengambil 1 (Satu) Unit Handpone merk Realme C25 milik Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI tersebut berdasarkan cerita Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI kepada saksi yaitu Dua orang Laki-laki yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidur dirumah Saksi.-
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian 1 (Satu) Unit Handpone merk Realme C25 milik Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI diambil Terdakwa tersebut yaitu sekira jam 23.40 Wib ketika Saksi sedang Tidur dirumah kemudian Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI memberitahukan kepada saksi Melalui Pesan Instagram bahwa adalah 1 (Satu) Unit Handpone merk Realme C25 milik Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI diambil oleh orang lain.
- Bahwa menurut pengakuan Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI kepada Saksi setelah kejadian tersebut, ada dua orang yang mengambil adalah 1 (Satu) Unit Handpone merk Realme C25 milik Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI yaitu dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor kemudian memepet sepeda motor Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI dari arah sebelah kiri dan mengambil handphone Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI yang berada di dalam dashboard sepeda motor milik Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI, lalu orang tersebut kabur dengan membawa handphone milik Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 23.40 wib ketika saksi sedang tidur didalam kamar rumah Saksi kemudian Saksi di kirimkan pesan Instagram dari Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI bahwa adalah 1 (Satu) Unit Handpone merk Realme C25 milik Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI diambil oleh orang lain di Jalan Simpang Kandis Raya Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, selanjutnya saksi menanyakan bagaimana kondisi dari saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI, keesokan harinya sewaktu Saksi dan Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI bertemu di kampus saksi META KARIMA Als META Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAN JUNAIDI menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Pirmansyah alias Pirman bin Ujang Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ADITYO SYAHPUTRA PRATAMA Als TYO Bin REFLAN JUNAIDI dan sdr CAIL memakai Sepeda Motor Saksi untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan Sepeda Motor tersebut saksi tinggalkan di loket mobil travel Saksi untuk kendaraan operasional anak buah Saksi yang ada di loket mobil travel tersebut .

- Bahwa Terdakwa ADITYO SYAHPUTRA PRATAMA Als TYO Bin REFLAN JUNAIDI dan dr CAIL tersebut beralasan kepada anak buah saksi yang berada di loket tersebut untuk membeli rokok.

- Bahwa jenis Sepeda Motor Saksi yang di gunakan oleh Terdakwa ADITYO SYAHPUTRA PRATAMA Als TYO Bin REFLAN JUNAIDI dan Sdr CAIL ketika melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Honda Beat Warna Merah Hitam BD- 6854-IJ.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Sdr. Cail dan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian.

- Bahwa Saksi mengenal Sdr CAIL tersebut yaitu Supir cadangan travel Saksi.

- Bahwa saksi mengenal sdr CAIL tersebut kurang lebih Selama 2(dua) bulan.

- Bahwa Sdr CAIL. Sepeda Motor Saksi adalah pada hari Rabu 29 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib sdr CAIL meminjam Sepeda Motor tersebut kepada anak buah Saksi yang berada di loket. Travel milik Saksi tersebut dengan alasan pergi untuk membeli rokok kemudian sekira jam 23.30 Wib Sdr CAIL kembali lagi ke Loket Travel milik Saksi tersebut dan mengembalikan Sepeda Motor milik Saksi yang sebelumnya Sdr CAIL pinjam kepada anak buah Saksi yang ada di loket tersebut.

- Bahwa Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Hitam yang menjadi barang bukti tersebut adalah benar Sepeda Motor tersebut adalah milik Saksi.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna biru air milik korban pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 22. 00 wib di Jalan Simpang Kandis Raya Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna biru air tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. CAIL;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. CAIL tersebut hanya sebatas kawan dan baru tiga hari Terdakwa kenal dengan sdr. CAIL tersebut.-
- Bahwa korban yang 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna biru air Terdakwa ambil tersebut adalah seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal yang sedang mengendarai Sepeda Motor Matic;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dr. CAIL melakukan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna biru air milik korban tersebut berada di dashboard sepeda motor milik korban sebelah kiri;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Cail mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna biru air milik korban yaitu Sdr. CAIL memepet Sepeda Motor yang dikendarai korban dari sebelah kiri kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone merk REALME C25 warna Biru milik korban yang berada di dashboard sebelah kiri korban dengan tangan kanan Terdakwa, setelah dapat kemudian Terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, Terdakwa Bersama – sama dengan Sdr. Cail lalu kabur kearah betungan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib, sdr. CAIL menghubungi Terdakwa dan mengatakan "NDAK IKUT DAK" kemudian Terdakwa menjawab "NDAK KEMANO" kemudian sdr. CAIL menjawab "KELILING-KELILING BAE", tidak lama kemudian sdr. CAIL datang kerumah Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. CAIL pergi keliling-keliling menuju simpang kandis, sekira pukul 22.00 Wib sdr. CAIL melihat seorang perempuan mengendarai sepeda Motor matic dan berkata "ITUNA ADO LOKAK" kemudian sdr. CAIL langsung memepet sebelah kiri korban kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 unit

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk REALME C25 Warna Biru yang berada didashboard sebelah kiri setelah dapat sdr. CAIL langsung ngegas sepeda motor yang dikendarainya dan handphone tersebut Terdakwa simpan kedalam kantong sebelah kanan lalu kabur menuju arah betungan.

- Bahwa pada saat terdakwa Bersama – sama dengan Sdr. Cail mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna biru air milik korban tersebut, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, terdakwa mengambil Handphone tersebut langsung dari dashboard sepeda motor Korban.
- Bahwa bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna biru air milik korban tersebut Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah milik sdr. CAIL.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan handphone tersebut Terdakwa bersama sdr. CAIL bawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama sdr. CAIL mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna biru air milik korban tersebut yaitu untuk dijual.
- Bahwa satu unit Handohone tersebut Terdakwa jual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal melalui Forum jual beli
- Bahwa Satu unit Handphone merk REALME C25 Warna biru tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr. CAIL sebesar R. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu) masing-masing dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli jaket dan toup up game FF
- Bahwa orang yang membeli 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna biru air milik korban tersebut mengembalikannya kepada terdakwa karena Handphone tersebut rusak dan tidak dapat dihidupkan Kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna biru air.
- 1 (satu) buah kotak Hp Realme C25 warna kuning.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah Hitam.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-6854-IJ dengan nomor mesin JM8IE-1989621 dan Nomor Rangka MH1JM811SNK988200 STNK An. PIRMANSYAH;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa Adityo Syahputra Pratama alias Tyo Bin Replan Junaidi bersama-sama dengan Cail (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di jalan Simpang Kandis Raya Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah mengambil barang milik orang lain;
2. Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Saksi Pirmansyah yang dipinjam oleh Cail dengan posisi Cail mengendarai dan terdakwa di bonceng menuju ke Simpang Kandis;
3. Bahwa benar pada saat di jalan Simpang Kandis Raya tersebut terdakwa dan Cail melihat saksi Meta sedang mengendarai sepeda motor dan handphone Realme C25 warna biru air milik saksi meta yang terletak didashboard sepeda motor sebelah kiri;
4. Bahwa benar Cail mengatakan kepada terdakwa ituna ado lokak, sambil memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil handphone merk realme C25 warna biru air milik Saksi Meta tersebut;
5. Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Cail memepetkan sepeda motor honda beat warna hitam yang dikendarainya disebelah kiri sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Meta;
6. Bahwa benar terdakwa dengan posisi dibonceng oleh Sdr. Cail tersebut, dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil Handphone merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tanpa seijin dari saksi Meta, setelah mendapatkan Handphone merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Cail langsung mengebut sepeda motor honda beat warna merah hitam yang mereka kendarai;
- 7.-----Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Cail telah membuat Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,- (duajuta enamratus riburupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan Ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama Adityo Syahputra Pratama Bin Replan Junaidi, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa yaitu Adityo Syahputra Pratama Bin Replan Junaidi, dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1 (satu) Penuntut Umum yaitu unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 di atas "Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa terdakwa Adityo Syahputra Pratama alias Tyo Bin Replan Junaidi bersama–sama dengan Cail (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di jalan Simpang Kandis Raya Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah mengambil barang milik orang lain. Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Saksi Pirmansyah yang dipinjam oleh Cail dengan posisi Cail mengendarai dan terdakwa di bonceng menuju ke Simpang Kandis. Bahwa pada saat di jalan Simpang Kandis Raya tersebut terdakwa dan Cail melihat saksi Meta sedang mengendarai sepeda motor dan handphone Realme C25 warna biru air milik saksi meta yang terletak didashboard sepeda motor sebelah kiri. Bahwa Cail mengatakan kepada terdakwa ituna ado lokak, sambil memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil handphone merk realme C25 warna biru air milik Saksi Meta tersebut. Bahwa terdakwa bersama–sama dengan Cail memepetkan sepeda motor honda beat warna hitam yang dikendarainya disebelah kiri sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Meta. Bahwa terdakwa dengan posisi dibonceng oleh Sdr. Cail tersebut, dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil Handphone merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tanpa seijin dari saksi Meta, setelah mendapatkan Handphonne merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Cail langsung mengebut sepeda motor honda beat warna merah hitam yang mereka kendarai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Cail telah membuat Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,- (duajuta enamratus riburupiah);

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 (dua) tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl



Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa terdakwa Adityo Syahputra Pratama alias Tyo Bin Replan Junaidi bersama–sama dengan Cail (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di jalan Simpang Kandis Raya Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah mengambil barang milik orang lain. Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Saksi Pirmansyah yang dipinjam oleh Cail dengan posisi Cail mengendarai dan terdakwa di bonceng menuju ke Simpang Kandis. Bahwa pada saat di jalan Simpang Kandis Raya tersebut terdakwa dan Cail melihat saksi Meta sedang mengendarai sepeda motor dan handphone Realme C25 warna biru air milik saksi meta yang terletak didashboard sepeda motor sebelah kiri. Bahwa Cail mengatakan kepada terdakwa ituna ado lokak, sambil memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil handphone merk realme C25 warna biru air milik Saksi Meta tersebut. Bahwa terdakwa bersama–sama dengan Cail memepetkan sepeda motor honda beat warna hitam yang dikendarainya disebelah kiri sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Meta. Bahwa terdakwa dengan posisi dibonceng oleh Sdr. Cail tersebut, dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil Handphone merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tanpa seijin dari saksi Meta, setelah mendapatkan Handphonne merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Cail langsung mengebut sepeda motor honda beat warna merah hitam yang mereka kendarai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Cail telah membuat Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,- (duajuta enamratus riburupiah);

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;

4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa terdakwa Adityo Syahputra Pratama alias Tyo Bin Replan Junaidi bersama-sama dengan Cail (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di jalan Simpang Kandis Raya Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah mengambil barang milik orang lain. Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Saksi Pirmansyah yang dipinjam oleh Cail dengan posisi Cail mengendarai dan terdakwa di bonceng menuju ke Simpang Kandis. Bahwa pada saat di jalan Simpang Kandis Raya tersebut terdakwa dan Cail melihat saksi Meta sedang mengendarai sepeda motor dan handphone Realme C25 warna biru air milik saksi meta yang terletak didashboard sepeda motor sebelah kiri. Bahwa Cail mengatakan kepada terdakwa ituna ado lokak, sambil memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil handphone merk realme C25 warna biru air milik Saksi Meta tersebut. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Cail memepetkan sepeda motor honda beat warna hitam yang dikendarainya disebelah kiri sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Meta. Bahwa terdakwa dengan posisi dibonceng oleh Sdr. Cail tersebut, dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil Handphone merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tanpa seijin dari saksi Meta, setelah mendapatkan Handphonne merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Cail langsung mengebut sepeda motor honda beat warna merah hitam yang mereka kendarai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Cail telah membuat Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,- (duajuta enamratus riburupiah);

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 (empat) tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang apabila salah satunya terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa dapat dipersalahkan, sehingga yang akan dibuktikan yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai yang dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi antara lain: Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat dan keterangan terdakwa sendiri terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan saling berhubungan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum bahwa terdakwa Adityo Syahputra Pratama alias Tyo Bin Replan Junaidi bersama-sama dengan Cail (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di jalan Simpang Kandis Raya Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah mengambil barang milik orang lain. Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Saksi Pirmansyah yang dipinjam oleh Cail dengan posisi Cail mengendarai dan terdakwa di bonceng menuju ke Simpang Kandis. Bahwa pada saat di jalan Simpang Kandis Raya tersebut terdakwa dan Cail melihat saksi Meta sedang mengendarai sepeda motor dan handphone Realme C25 warna biru air milik saksi meta yang terletak didashboard sepeda motor sebelah kiri. Bahwa Cail mengatakan kepada terdakwa ituna ado lokak, sambil memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil handphone merk realme C25 warna biru air milik Saksi Meta tersebut. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Cail memepetkan sepeda motor honda beat warna hitam yang dikendarainya disebelah kiri sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Meta. Bahwa terdakwa dengan posisi dibonceng oleh Sdr. Cail tersebut, dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil Handphone merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tanpa seijin dari saksi Meta, setelah mendapatkan Handphonne merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Cail langsung mengebut sepeda motor honda beat warna merah hitam yang mereka kendarai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Cail telah membuat Saksi META KARIMA AIS META Binti MAWAN JUNAIDI mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,- (duajuta enamratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis unsur ke-5 (lima) tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl*



sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, unsur-unsur hukum adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa merupakan unsur yang sama pada dakwaan primair tersebut diatas, yangmana telah Majelis Hakim pertimbangkan secara hukum, sehingga menurut Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum pada dakwaan primair tersebut diatas, menjadi pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 ini telah terpenuhi pada dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ke-1 pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang merupakan unsur yang sama pada dakwaan primair tersebut diatas, yangmana telah Majelis Hakim pertimbangkan secara hukum, sehingga menurut Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum pada dakwaan primair tersebut diatas, menjadi pertimbangan unsur ke-2 pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini telah terpenuhi pada dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ke-2 pada dakwaan subsidair ini yaitu unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang sama pada dakwaan primair tersebut diatas, yangmana telah Majelis Hakim pertimbangkan secara hukum, sehingga menurut Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum pada dakwaan primair tersebut diatas, menjadi pertimbangan unsur ke-3 pada dakwaan subsidair ini;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke- ini telah terpenuhi pada dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ke-3 pada dakwaan subsidair ini yaitu unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan unsur yang sama pada dakwaan primair tersebut diatas, yangmana telah Majelis Hakim pertimbangkan secara hukum, sehingga menurut Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum pada dakwaan primair tersebut diatas, menjadi pertimbangan unsur ke-4 pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-4 ini telah terpenuhi pada dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ke-4 pada dakwaan subsidair ini yaitu unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-5 tersebut di atas yaitu “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa terdakwa Adityo Syahputra Pratama alias Tyo Bin Replan Junaidi bersama–sama dengan Cail (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di jalan Simpang Kandis Raya Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah mengambil barang milik orang lain. Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Saksi Pirmansyah yang dipinjam oleh Cail dengan posisi Cail mengendarai dan terdakwa di bonceng menuju ke Simpang Kandis. Bahwa pada saat di jalan Simpang Kandis Raya tersebut terdakwa dan Cail melihat saksi Meta sedang mengendarai sepeda motor dan handphone Realme C25 warna biru air milik saksi meta yang terletak didashboard sepeda motor sebelah kiri. Bahwa Cail mengatakan kepada terdakwa ituna ado lokak, sambil memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil handphone merk realme C25 warna biru air milik Saksi Meta tersebut. Bahwa terdakwa bersama–sama

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Cail memepetkan sepeda motor honda beat warna hitam yang dikendarainya disebelah kiri sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Meta. Bahwa terdakwa dengan posisi dibonceng oleh Sdr. Cail tersebut, dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil Handphone merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tanpa seijin dari saksi Meta, setelah mendapatkan Handphonne merk Realme C25 warna biru air milik saksi Meta tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Cail langsung mengebut sepeda motor honda beat warna merah hitam yang mereka kendarai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Cail telah membuat Saksi META KARIMA Als META Binti MAWAN JUNAIDI mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,- (duajuta enamratus riburupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna biru air dan 1 (satu) buah kotak Hp Realme C25 warna kuning, yang telah disita adalah milik Meta Karima alias Meta Binti Mawan Junaidi, bukan alat untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dikembalikan kepada Meta Karima alias Meta Binti Mawan Junaidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah Hitam dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-6854-IJ dengan nomor mesin JM8IE-1989621 dan Nomor Rangka MH1JM811SNK988200 STNK An. PIRMANSYAH, yang telah disita adalah milik Pirmansyah alias Pirman bin Ujang Bahtiar, bukan alat untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dikembalikan kepada Pirmansyah alias Pirman bin Ujang Bahtiar;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena didorong atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan Ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Adityo Syahputra Pratama Bin Replan Junaidi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Adityo Syahputra Pratama Bin Replan Junaidi oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Adityo Syahputra Pratama Bin Replan Junaidi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Adityo Syahputra Pratama Bin Replan Junaidi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna biru air.
  - 1 (satu) buah kotak Hp Realme C25 warna kuning.Dikembalikan kepada Meta Karima alias Meta Binti Mawan Junaidi;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah Hitam.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-6854-IJ dengan nomor mesin JM8IE-1989621 dan Nomor Rangka MH1JM811SNK988200 STNK An. PIRMANSYAH.

Dikembalikan kepada Pirmansyah alias Pirman bin Ujang Bahtiar;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua beserta oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bgl